



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA**  
**NOMOR 46 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGKUTAN UMUM GRATIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan angkutan yang berkeselamatan, aman, nyaman dan terjangkau serta untuk meningkatkan pelayanan Angkutan Umum Untuk Masyarakat di Kabupaten Bombana;
  - b. bahwa dengan telah dilaksanakannya kajian Angkutan Massal di Kabupaten Bombana, maka perlu untuk menerapkan hasil kajian tersebut dalam jaringan trayek Angkutan Umum Untuk Masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Angkutan Umum Gratis;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8656);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 198);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022, Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 949);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGKUTAN UMUM GRATIS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonomi.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik terjadwal maupun tidak terjadwal.
5. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan orang.
6. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
8. Angkutan Umum Gratis adalah penyediaan sarana perpindahan dari satu tempat ke tempat lain antar kecamatan dalam kabupaten yang terikat dalam trayek tertentu dikhususkan untuk mengangkut masyarakat umum dan keseluruhan biaya pelaksanaannya dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
9. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Pasal 2

- (1) Maksud dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menghidupkan kembali penyelenggaraan angkutan umum dan jaringan trayek angkutan umum Daerah.
- (2) Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana angkutan penumpang umum pada semua jaringan trayek di Daerah.

## BAB II PENYELENGGARA ANGKUTAN UMUM GRATIS

### Pasal 3

- (1) Penyelenggara angkutan gratis bagi masyarakat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi jalan dan angkutan.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sarana angkutan umum gratis.

### Pasal 4

Pengguna layanan angkutan umum gratis adalah masyarakat umum yang memerlukan sarana transportasi untuk bepergian dalam Daerah antar Kecamatan sesuai dengan jalur trayek angkutan yang tersedia.

## BAB III JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN

### Pasal 5

- (1) Jaringan Trayek Angkutan Untuk Pelajar dan Masyarakat ditetapkan meliputi :
  - a. Pasar Sentral Tadoha - Pelabuhan - Rumah Sakit Tanduale (pulang pergi);
  - b. Pasar Sentral Tadoha - Poea - Langkapa Kompleks Perkantoran (pulang pergi);
- (2) Jadwal layanan angkutan umum gratis lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 6

Jenis kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk melayani trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah mobil penumpang dan/atau mobil bus.

### Pasal 7

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan perawatan/pemeliharaan dan diuji kelayakan secara berkala.

### Pasal 8

Pembiayaan atas pelaksanaan Angkutan Umum Gratis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Stkda	
2	Ases. Z. CHD	
3	Kabis Perhubungan	
4	Kabag Hukum	
5	Kabis Lalina Am. Jda	

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 20 Desember 2023

Pj. BUPATI BOMBANA,

EDY SUHARMANTO

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal, 20 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN AREA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR...46..